

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

<u>NOMOR 73</u> TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kota Daerah Depok atas Peraturan Nomor Tahun 2012 Retribusi Pelayanan tentang Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 5);

- 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 5. Dinas adalah PD yang membidangi urusan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Depok.

- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 11. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur:

- a. Tata cara pemungutan Retribusi dan pengangkutan Sampah;
- b. Tata cara pemberian pengurangan Retribusi;
- c. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- d. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi, dapat dilakukan Wajib Retribusi secara perorangan/individu maupun kolektif.
- (2) Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan diajukan melalui Surat Permohonan yang diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (3) Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan dapat diajukan secara luring melalui Kantor Dinas maupun daring melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (4) Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 4

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon/nota, dan/atau kartu langganan.
- (3) Bentuk karcis, kupon, dan/atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, adapun waktu pembayaran paling lambat tanggal terakhir setiap bulan;
 - b. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas, atau wajib retribusi bisa melakukan pembayaran secara langsung melalui nomor rekening kas daerah kota Depok, atau melalui aplikasi daring dan menyetorkan tanda bukti bayar transfer, dan biaya transfer dikenakan pada wajib retribusi;
 - c. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara penerima pada Dinas pada hari yang sama saat pemungutan Retribusi dilakukan;
 - d. Bendahara penerima pada Dinas dalam waktu 1x24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang Sejenis

Pasal 5

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis setelah jatuh tempo atau ada kesediaan dari Wajib Retribusi untuk membayar retribusi.
- (7) Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pelayanan dapat dihentikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Pengangkutan Sampah

- (1) Pengangkutan Sampah Organik dan Anorganik paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu sesuai jadwal pengangkutan yang ditentukan.
- (2) Pengangkutan Sampah Residu paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu sesuai jadwal pengangkutan yang ditentukan.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengurangan Pembayaran Retribusi Sebagai Kompensasi Melakukan Pemilahan Sampah

Pasal 7

- (1) Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dapat mengusulkan pengurangan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan/persampahan bagi rumah tangga, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas.

- (1) Pengurangan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Rumah Tangga yang melakukan pemilahan secara kolektif.
- (2) Pengusulan Pengurangan pembayaran Retribusi atas dasar pemilahan sampah di sumber pemilahan (rumah tangga) diusulkan dan dipertanggungjawabkan oleh ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW dan Lurah setempat.
- (3) Pembayaran Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan pembayaran retribusi sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari ketetapan retribusi;
 - b. Jumlah pemilah yang diusulkan paling sedikit 1 (satu) RT.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas dari Dinas.
- (2) Permohonan Pengurangan Retribusi disediakan isian formulir oleh Dinas.
- (3) Pengurangan Retribusi akan diberikan selama wajib Retribusi melakukan pemilahan sampah dan diberikan Paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang setelah ada pengajuan dan verifikasi oleh petugas.
- (4) Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilahan berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Teknis Pengelolaan Sampah.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala Dinas.
- (4) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Dinas melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi;
 - c. penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi;

- d. laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c
 disampaikan kepada Kepala Dinas;
- e. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan Keputusan Kepala Dinas tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kepala Dinas dapat menetapkan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka penyelenggaraan pemberian pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan serta pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemberian pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan serta pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kepala Dinas menunjuk Petugas dengan Surat Perintah.
- (3) Bentuk dan Format Surat serta Formulir penyelenggaraan pemberian pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan serta pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bentuk dan Format Surat serta Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 24 September 2020 WALI KOTA DEPOK,

> > TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 24 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 73

RIAT DAERAH KOTA DEPOK

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SALVIADONA RIP., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DAFTAR LAMPIRAN

1.	LAMPIRAN I	:	SURAT PERMOHONAN PENGANGKUTAN SAMPAH
2.	LAMPIRAN II	:	FORMULIR PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN
			PELAYANAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN
			PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
3.	LAMPIRAN III	:	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
			RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
4.	LAMPIRAN IV	:	BENTUK KARCIS, KUPON, DAN/ATAU KARTU
			LANGGANAN
5.	LAMPIRAN V	:	BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
			PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
6.	LAMPIRAN VI	:	SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN RETRIBUSI
			PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAI
			KOMPENSASI MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH
7.	LAMPIRAN VII	:	BERITA ACARA VERIFIKASI RETRIBUSI PELAYANAN
			PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
8.	LAMPIRAN VIII	:	KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
			RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
9.	LAMPIRAN IX	:	SURAT TEGURAN/PERINGATAN
10.	LAMPIRAN X	:	SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI PELAYANAN
			PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I

SURAT PERMOHONAN PELAYANAN PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

				Кера	ıda :			
No	:			Yth.	Kepala	Dinas Lingkungan	Hidup	dan
Lampirar	n				Kebersi	ihan Kota Depok		
Perihal	: 1	Permohonan Pelayanan			Di			
		Pengangkutan			Dε	epok		
		Persampahan/Kebersiha	n.					
Dengan l								
Yang ber	tanda	tangan di bawah ini :						
Nam	a Leng	gkap	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Alam	ıat		:					
Mengajul	kan pe	rmohonan bagi:						
Nam	a Leng	kap	:					
Alam	_	•	:					
_		nengajukan permohona Kebersihan kepada Dina			_	•		ıtan
	_							
_	-	an kategori :						
1. Peru	umaha	ın []						
2. Kon	nersil	[]						
Dengan	Je	nis/kriteria Sampa	h					:
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Demikiar	n, atas	perhatian Bapak/Ibu, k	ami r	nenguca	pkan ter	rima kasih.		
	•				•			
					Dep	pok,		
						Pemohon		
					()	

LAMPIRAN II

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN PELAYANAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

FOR

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031

MO					
HON					
AN					
PEL					
AYA					
NAN					
WAJ					
IB RET					
RIB					
USI					
PELA					
YANA					
N PERS					
AMP					
AHA					
N/KE BERS					
IHAN					
K:					
E					
L U					
R					
A					
H					
A N					
NO	DT A D T A	AT ABCAC	D.	IDNIC DEMBINICI	DIATE DEMDINING

NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	JENIS RETRIBUSI	BIAYA RETRIBUSI

Mengetahui,	DEPOK,
CAMAT/LURAH,	PETUGAS,
NIP	NIP

LAMPIRAN III

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN


KOTA DEPOK	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN					
Nomor	:	Tahun :				
Tanggal Penerbitan	:	Talluli .				
Jumlah Retribusi						
Terhutang yang masih						
harus dibayar						
<u>Untı</u>	uk Objek Retribusi	Nama dan Alamat Wajib Retribusi				
Kota	:					
Kecamatan	:					
Kelurahan	:					
Alamat	:					
	:					

Jumlah Ketetapan Pokok				
Retribusi	•			
Tanggal Jatuh tempo	:	Tempat Pembayaran :		
	PERHATIAN			
		Depok,		
1. SKRD ini harus dilunasi	paling lambat	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN		
2. Apabila SKRD ini tidak	atau kurang dibayar dalam waktu paling	KEBERSIHAN KOTA DEPOK,		
lama 30 hari setelah S	KR diterima atau (tanggal jatuh tempo)			
dikenakan sanksi Admi	inistratif berupa bunga sebesar 2% per			
bulan.		Nama		
		NIP.		
	Potong disini dan kirim kembali ke kanto	or pelayanan Retribusi		
Nama Wajib Retribusi	:	Diterima tgl.		
Nama Penerima	:	Penerima,		
Alamat	:	·		
No. SKRD	: 0			
No. Telpon	:	<u></u>		
Tanggal Penerbitan	:	Nama lengkap dan tanda tangan		

LAMPIRAN IV

BENTUK KARCIS, KUPON, DAN/ATAU KARTU LANGGANAN

A. KARCIS



B. KUPON/NOTA

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN J. Raya Jakarta Bogor Kim. 34,5 Tapos-Kota Depok Telpi (Fax: (021) 8774-651)			KUPON/NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI SAMPAH Masa Retribusi :					ut :
Nama Wajib	Retribusi :	l		Alamat :				
	Jenis		Dasar I	Pengenaan				
No.	Retribusi	Peruntukkan L	Uraian Banyaknya Nilai		Tarif		Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	
			Jumlah					
Lembar 1	: Konsume	า						
Lembar 2	: Keuangar	1						
Lembar 3	: Arsip							

C. KARTU LANGGANAN

KARTU LANGANAN PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN DINAS UNGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KUTA DEPOK									
Nama Wajib Retibusi :									
Alam	at	:							
TALU	INI .	:							
TAHU	in :	TANGGA	/PARAF						
N0.	BULAN	WAJIB RETRIBUSI	PETUGAS	Keterangan					
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								

LAMPIRAN V

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

	Telah menerima uang sebesar Rp									
	(dengan huruf)									
b)	Dari Nama :									
c)	S	ebagai Pembayaran : RETRI	BUSI PELAYANA	N PERSAMPAHAN/KEE	BERSIHAN					
NO)	NAMA	ALAMAT	JENIS RETRIBUSI	BIAYA RETRIBUSI					
d)	d) Tanggal diterima uang :									
	NIP									
Len	ıb	ar 1 : Untuk Wajib Retribus	i							
Len	ıb	ar 2 : Untuk Petugas Pemur	ngut Retribusi							

Cara Pengisisan:

- 1. Bendahara Penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan dan nama SKPD;
- 2. Telah terima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima,diisi dalam rupiah dan katakata:
- 3. Nama dan alamat diisi dengan nama, alamat dan pihak yang melakukan pembayaran retribusi;
- 4. Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening di APBD atas pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan;
- 5. tanggal diterima diisi dengan tanggal diterimanya uang dari Wajib Retribusi.

LAMPIRAN VI

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAI KOMPENSASI MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH

No.	:					Depok,		
Lamp	oiran :							
		KOMPENSA	ASI RETRIBU	SI PEMII AH	ΔΝ SΔΜΡΔ	ч		
reiiii	iai	KOIVIF LIVS	ASI NETNIBO	31 F LIVIILAI	AIN SAIVIFA	M I		
Dong	an Harmat							
Delig	an Hormat,							
Perke	enankan kai	mi dari :						
RT								
RW								
Nama	a Ketua							
Nom	or HP/WA							
	ahan							
	matan							
Mens	gaiukan per	mohonan k	ompensasi I	Retribusi da	ri pemilah	an vang te	elah kami lakuka	n kepada OPD
			an Hidup Da					
	,		паар за					
Demi	ikian nermo	honan ini l	kami samna	ikan atas i	nerhatian <i>(</i>	dan Keria	sama yang baik	kami ucankan
	nakasih.	monan iii i	Karrii Sarripa	ikari, atas	pernatian	adii Kerja.	sama yang baik	Kariii ucapkari
term	iakasiii.							
	Dawsak	anan Dana	Da.	h.aaa	a tuilaai Ca		a Damilahan Ca	
	Permor	ionan Peng	urangan Pei	nbayaran r	tetribusi sa	ımpan Ata	is Pemilahan Sa	mpan
			r	ata Pemila	han Samna	h		
		lumlah	Sampah (kg/		Jumlah			
	Jumlah	Juilliali	dihasilkan	ivis) yang	Kum		Nama Bank	
No.	KK/Rumah	Organik			Organik	Residu	Sampah	Ket.
		Organik	Anorganik	1 (Coluu	Organik	Nesidu	•	
								Pemohon,
							()
							\	

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

VERIFIKASI PERMOHONAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

		NOILIOI	•		
Pada h tandata	ari ini angan di baw	tanggal ah ini :	bulan	tahun	yang bertanda
	Nama Jabatan Nama Jabatan	: : :			
	ipahan/Kebe	rsihan, telah m	elakukan survey	peninjauan laj	gas Retribusi Pelayanan pangan atas Permohonan data sebagai berikut :
Nama I	Pemohon	:			
No. Tel	p / HP	:			
Alamat	Lengkap	:			
1. 2. 3. Demiki sebaga	dst an, berita ac	ara peninjauan l u bahan perti rsihan.	lokasi ini dibuat	dengan sebenar proses evalu	— mya, untuk dipergunakan asi Retribusi Pelayanan
Pemoh	() IP.		() NIP. etahui Lurah
()		()

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Nomor : _ TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK, permohonan sehubungan dengan surat Menimbang Retribusi Pelavanan pengurangan Persampahan/Kebersihan atas nama Wajib Retribusi _____ Nomor ____ tanggal _ yang diterima tanggal _____ berdasarkan tanda terima berkas Nomor ____ atas SKRD ____. Tahun retribusi ____ dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Verifikasi Permohonan Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Nomor : _____, tanggal ___ diterbitkan keputusan atas permohonan Pengurangan Retribusi dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tentang Pengurangan Pemberian Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat 1. Undang-Undang _____ Peraturan Daerah Kota Depok Nomor __ Peraturan Wali Kota Depok Nomor __ MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU Mengabulkan Permohonan Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan atas Pemilahan Sampah Kepada Wajib Retribusi di wilayah Lingkungan saudara: Nama Atas nama Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Sebesar % () dari nilai retribusi... KEDUA Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut: Besarnya Pengurangan (......% x Rp...(Nilai Retribusi) = Jumlah Nilai Retribusi yang dibayar. KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. KEEMPAT mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK, Nama

LAMPIRAN IX

SURAT TEGURAN/PERINGATAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031

Nomor Sifat Lampiran Perihal	: : : :	Segera YuTeguran/Peringatan I/II/III		Depok, Kepada di DEPOK
		Berdasarkan Ketentuan Pasal Nomor Tahun tentang Retribusi Pamengatur Sanksi Administrasi dalam hatepat waktu dikenakan denda sebesar retribusi terutang. Bersama ini diberitahukan bahwa kami belum dibayar sampai dengan bata	Pelay hal ' 2 % me	yanan Persampahan/Kebersihan, Wajib Retribusi tidak membayar 6 (dua persen) setiap bulan dari enurut catatan pembukuan dari
		Nama : Alamat : Tagihan bulan : Jumlah tagihan : Rp () Denda 2 % (dua persen) : Rp () Jumlah harus dibayar : Rp () Sehubungan dengan hal tersebu melunasi tagihan retribusi dan dendar	nya cas S men	melalui bendahara penerima di Depok, paling lambat , setiap hari jam kerja. Saudara belum melunasi tagihan ghentikan secara total pelayanan
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN BERSIHAN KOTA DEPOK,
Tembusan: 1. Yth. Wali Ko 2. Yth. Camat. 3. Yth. Lurah 4. Arsip		·····;) IP